

**ASLI**

**KETERANGAN TERTULIS  
BAWASLU KABUPATEN SERANG**

Perkara Nomor Register  
70/PHPU.BUP-XXIII/2025

DITERIMA DARI :	Bawaslu.....
No. ....	70 /PHPU.BUP...XXIII.../2025..
Hari :	Komis
Tanggal:	16 Januari 2025
Jam :	09.00 WIB

Serang, 3 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Serang terhadap perkara Nomor  
70/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon  
Bupati dan Wakil Bupati Serang Nomor Urut 1

Kepada

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : FURQON  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang  
Alamat Kantor : Jl. Raya Serang - Pandeglang KM 2, Sindangsari,  
Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten  
42163  
No. Telepon : [\(0254\) 7824046](tel:02547824046)  
Email : set.serangkab@bawaslu.go.id
2. Nama : ASEP KOSASIH  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang  
Alamat Kantor : Jl. Raya Serang - Pandeglang KM 2, Sindangsari,  
Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten  
42163  
No. Telepon : [\(0254\) 7824046](tel:02547824046)  
Email : set.serangkab@bawaslu.go.id
3. Nama : ABDUL HOLID  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang

Alamat Kantor : Jl. Raya Serang - Pandeglang KM 2, Sindangsari,  
Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten  
42163

No. Telepon : [\(0254\) 7824046](tel:(0254)7824046)

Email : [set.serangkab@bawaslu.go.id](mailto:set.serangkab@bawaslu.go.id)

4. Nama : ARI SETIAWAN

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang

Alamat Kantor : Jl. Raya Serang - Pandeglang KM 2, Sindangsari,  
Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten  
42163

No. Telepon : [\(0254\) 7824046](tel:(0254)7824046)

Email : [set.serangkab@bawaslu.go.id](mailto:set.serangkab@bawaslu.go.id)

5. Nama : ZAENAL MUTIIN

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang

Alamat Kantor : Jl. Raya Serang - Pandeglang KM 2, Sindangsari,  
Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten  
42163

No. Telepon : [\(0254\) 7824046](tel:(0254)7824046)

Email : [set.serangkab@bawaslu.go.id](mailto:set.serangkab@bawaslu.go.id)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Nomor Urut 1, sebagai berikut :

**I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Tanggal 4 Desember 2024 serta terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa pelanggaran yang telah memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif dan dapat dijadikan dasar serta alasan Pemohon serta Mahkamah untuk melakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Serang:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

*Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.*

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 031/LHP/PM.01.02/K.BT-03/12/2024 pada tanggal 3 s.d 4 Desember 2024 yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos.,M.AP	254.494
	H. Nanang Supriatna, S.Sos.,M.Si	
2	Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd.,MM	598.654
	Muhammad Najib Hamas, S.E.,MM	

**[vide Bukti PK.13.4-1]**

2. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dituangkan dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau Formulir KEBERATAN SAKSI KWK yang pada pokoknya saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 tidak berkenan menandatangani D.Hasil Kabupaten dengan alasan terdapat selisih perhitungan DPT yang tidak sesuai di KPPS, terjadi penambahan dan pengurangan DPT di TPS yang tidak dapat diberikan penjelasan secara tuntas serta banyaknya kejadian khusus yang tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara, baik KPPS maupun PPK secara tuntas. **[vide Bukti PK.13.4-2]**

**II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) bernama Yandri**

Susanto menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan Kepala Desa dalam Pilkada Banten 2024 untuk kemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) Nomor Urut 2 (huruf a halaman 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Serang:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Nomor 021/PL/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 24 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd dan Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM (Calon Bupati Serang Nomor Urut 2) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang diregistrasi pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan Nomor Register 017/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.13.4-3]**
2. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 004/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd. dan Urdin selaku Kepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan (secara bersama-sama disebut sebagai para Terlapor) terkait Pelibatan Kepala Desa dalam Kontestasi PILKADA yang pada pokok laporannya menguraikan para Terlapor berfoto bersama, dimana Terlapor atas nama Urdin memegang bingkisan berisi sarung merek BHS yang diregistrasi pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 006/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024.

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.13.4-4]**

3. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 005/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd. dan Iyat Suryati selaku Kepala Desa Binong, Kecamatan Pamarayan (secara bersama-sama disebut sebagai para Terlapor) terkait Pelibatan Kepala Desa dalam Kontestasi PILKADA yang pada pokok laporannya menguraikan para Terlapor berfoto bersama dimana Terlapor atas nama Iyat Suryati memegang bingkisan berisi sarung merek BHS yang diregistrasi pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 007/Reg/LP/PB/Kab/11.07/IX/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.13.4-5]**
4. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 006/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd. dan Yanto selaku Kepala Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan (secara bersama-sama disebut sebagai para Terlapor) terkait Pelibatan Kepala Desa dalam Kontestasi PILKADA yang pada



pokok laporannya menguraikan para Terlapor berfoto bersama dimana Terlapor atas nama Yanto memegang bingkisan berisi sarung merek BHS yang didaftarkan pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 008/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.13.4-6]**

5. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 007/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd. dan Sugeng Wahyono selaku Kepala Desa Sangiang, Kecamatan Pamarayan (secara bersama-sama disebut sebagai para Terlapor) terkait Pelibatan Kepala Desa dalam Kontestasi PILKADA yang pada pokok laporannya menguraikan para Terlapor berfoto bersama dimana Terlapor atas nama Sugeng Wahyono memegang bingkisan berisi sarung merek BHS yang didaftarkan pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 009/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.13.4-7]**
6. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 008/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM selaku Calon Bupati

Serang Nomor Urut 2, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd. dan Maman selaku Kepala Desa Wirana, Kecamatan Pamarayan (secara bersama-sama disebut sebagai para Terlapor) terkait Pelibatan Kepala Desa dalam Kontestasi PILKADA yang pada pokok laporannya menguraikan para Terlapor berfoto bersama dimana Terlapor atas nama Maman memegang bingkisan berisi sarung merek BHS yang diregistrasi pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 010/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.13.4-8]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd (Menteri Desa dan PDT) menyelenggarakan kegiatan Haul, Hari Santri dan Tasyakuran bertempat di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Makmun, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Atas kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang melakukan pengawasan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 017/LHP/PM.01.00/10/2024 dengan hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.13.4-9]**
2. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 012/PL/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 24 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd. dan Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM (Calon Bupati Serang Nomor Urut 2) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang diregistrasi pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan Nomor Register 017/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 **[vide**



**Bukti PK.13.4-10]** dengan uraian penanganan sebagai berikut:

2.1. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan kajian awal Nomor 021/PL/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel. **[vide Bukti PK.13.4-11]**

2.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 017/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 30 Oktober 2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi serta kajian. **[vide Bukti PK.13.4-12]**

2.3. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi serta menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.13.4-13]**

2.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menentukan apakah laporan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam pendapatnya:

2.3.1 Bawaslu Kabupaten Serang menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan;

2.3.2 Polresta Serang Kota menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan;

2.3.3 Kejaksaan Negeri Serang menyampaikan bahwa sangkaan terhadap adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti.

**[vide Bukti PK.13.4-14]**

2.5 Dalam perkara *a quo*, Pleno Bawaslu Kabupaten Serang memutuskan laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan diumumkan status laporan pada tanggal 5 November 2024. **[vide Bukti.PK 13.4-3]**

3. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 004/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd., Urdin selaku Kepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan terkait Pelibatan Kepala Desa dalam Kontestasi PILKADA yang diregistrasi pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 006/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 **[vide Bukti PK.13.4-15]** dengan uraian penanganan sebagai berikut:

3.1. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan kajian awal Nomor 007/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel. **[vide Bukti PK.13.4-16]**

3.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan nomor Register 006/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal

7 Oktober 2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi dan kajian. **[vide Bukti PK.13.4-17]**

3.3. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi serta menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.13.4-18]**

3.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menentukan apakah laporan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam pendapatnya:

3.4.1. Bawaslu Kabupaten Serang menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan para pihak tidak ada unsur kampanye dalam kegiatan yang dilaporkan Pelapor dan tidak terbukti bahwa Terlapor melibatkan Kepala Desa dalam kegiatan kampanye;

3.4.2. Polresta Serang Kota menyampaikan bahwa kejadian tersebut tidak memenuhi unsur dan tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan;

3.4.3. Kejaksaan Negeri Serang menyampaikan bahwa karena beberapa unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat ditindaklanjuti ke penyidikan.

**[vide Bukti PK.13.4-19]**

3.5. Dalam perkara *a quo*, laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan diumumkan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024.

**[vide Bukti PK.13.4-4]**

4. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor

005/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd., Iyat Suryati selaku Kepala Desa Binong, Kecamatan Pamarayan terkait Pelibatan Kepala Desa dalam Kontestasi PILKADA yang diregistrasi pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 007/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 **[vide Bukti PK.13.4-20]** dengan uraian penanganan sebagai berikut:

- 4.1. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan kajian awal Nomor 004/PL/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel. **[vide Bukti PK.13.4-21]**
- 4.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan nomor Register 007/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 7 Oktober 2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi dan kajian. **[vide Bukti PK.13.4-22]**
- 4.3. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi serta menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.13.4-23]**
- 4.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menentukan apakah laporan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan

dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam pendapatnya:

4.4.1. Bawaslu Kabupaten Serang menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan para pihak tidak ada unsur kampanye dalam kegiatan yang dilaporkan Pelapor dan tidak terbukti bahwa Terlapor melibatkan Kepala Desa dalam kegiatan kampanye;

4.4.2. Polresta Serang Kota menyampaikan bahwa kejadian tersebut tidak memenuhi unsur dan tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan;

4.4.3. Kejaksaan Negeri Serang menyampaikan bahwa karena beberapa unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat ditindaklanjuti ke penyidikan.

**[vide Bukti PK.13.4-24]**

4.5. Dalam perkara *a quo*, laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan diumumkan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024.

**[vide Bukti PK.13.4-5]**

5. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 006/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd., Yanto selaku Kepala Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan terkait Pelibatan Kepala Desa dalam Kontestasi PILKADA yang diregistrasi pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 008/Reg/LP/PB/KAB/11.07/X/2024 **[vide Bukti PK.13.4-25]** dengan uraian penanganan sebagai berikut:

- 5.1. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan kajian awal Nomor 006/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel. **[vide Bukti PK.13.4-26]**
- 5.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan nomor Register 008/Reg/LP/PB/KAB/11.07/X/2024 pada tanggal 7 Oktober 2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi dan kajian. **[vide Bukti PK.13.4-27]**
- 5.3. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi serta menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.13.4-28]**
- 5.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menentukan apakah laporan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam pendapatnya:
  - 5.4.1. Bawaslu Kabupaten Serang menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan para pihak tidak ada unsur kampanye dalam kegiatan yang dilaporkan Pelapor dan tidak terbukti bahwa Terlapor melibatkan Kepala Desa dalam kegiatan kampanye;
  - 5.4.2. Polresta Serang Kota menyampaikan bahwa kejadian tersebut tidak memenuhi unsur dan tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan.

5.4.3. Kejaksaan Negeri Serang menyampaikan bahwa karena beberapa unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat ditindaklanjuti ke penyidikan.

**[vide Bukti PK.13.4-29]**

5.5. Dalam perkara *a quo*, laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan diumumkan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024.

**[vide Bukti PK.13.4-6]**

6. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 007/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd., Sugeng Wahyono selaku Kepala Desa Sangiang, Kecamatan Pamarayan terkait Pelibatan Kepala Desa dalam Kontestasi PILKADA yang diregistrasi pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 009/Reg/LP/PB/KAB/11.07/X/2024 **[vide Bukti PK.13.4-30]** dengan uraian Penanganan sebagai berikut:

6.1. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan kajian awal Nomor 005/PL/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel. **[vide Bukti PK.13.4-31]**

6.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 009/Reg/LP/PB/KAB/11.07/X/2024 pada tanggal 7 Oktober 2024 dilanjutkan dengan



proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi dan kajian. **[vide Bukti PK.13.4-32]**

6.3. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi serta menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.13.4-33]**

6.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menentukan apakah laporan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam pendapatnya:

6.3.1. Bawaslu Kabupaten Serang menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan para pihak tidak ada unsur kampanye dalam kegiatan yang dilaporkan Pelapor dan tidak terbukti bahwa Terlapor melibatkan Kepala Desa dalam kegiatan kampanye;

6.3.2. Polresta Serang Kota menyampaikan bahwa kejadian tersebut tidak memenuhi unsur dan tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan;

6.3.3. Kejaksaan Negeri Serang menyampaikan bahwa karena beberapa unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat ditindaklanjuti ke penyidikan.

**[vide Bukti PK.13.4-34]**

6.4. Dalam perkara *a quo* laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan diumumkan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024.

**[vide Bukti PK.13.4-7]**

7. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 008/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 pada tanggal 1

Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2), H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd., Rohman selaku Kepala Desa Wirana, Kecamatan Pamarayan terkait Pelibatan Kepala Desa dalam Kontestasi PILKADA yang diregistrasi pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 010/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 **[vide Bukti PK.13.4-35]** dengan uraian penanganan sebagai berikut:

- 7.1. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan kajian awal Nomor 008/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel. **[vide Bukti PK.13.4-36]**
- 7.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 010/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 7 Oktober 2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi dan kajian. **[vide Bukti PK.13.4-37]**
- 7.3. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi serta menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.13.4-38]**
- 7.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menentukan apakah laporan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam pendapatnya:

7.4.1. Bawaslu Kabupaten Serang menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan para pihak tidak ada unsur kampanye dalam kegiatan yang dilaporkan Pelapor dan tidak terbukti bahwa Terlapor melibatkan Kepala Desa dalam kegiatan kampanye;

7.4.2. Polresta Serang Kota menyampaikan bahwa kejadian tersebut tidak memenuhi unsur dan tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan;

7.4.3. Kejaksaan Negeri Serang menyampaikan bahwa karena beberapa unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat ditindaklanjuti ke pihak penyidikan.

**[vide Bukti PK 13.4-39]**

7.5. Dalam perkara *a quo*, laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan diumumkan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024.

**[vide Bukti PK 13.4-8]**

8. Bahwa sebagaimana dalil permohonan *a quo* untuk Kepala Desa Pudar atas nama Parman, Kecamatan Pamarayan, tidak terdapat Laporan/Temuan pelanggaran Pemilihan.

III. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Kunjungan Kerja Menteri Desa Lebih Dominan Di Kabupaten Serang yang Tujuannya Membawa Kepentingan Pribadi untuk Fokus Memenangkan Istrinya (Ratu Rachmatuzakiyah) Calon Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 pada Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024. (huruf b halaman 24). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Serang:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

*Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.*



## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa pada tanggal 8 November 2024, Menteri Desa dan PDT, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd. bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup mengunjungi kediaman Mujibi selaku Kepala Desa Cerukcuk, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Atas kunjungan tersebut, Panwaslu Kecamatan Tanara melakukan pengawasan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036/PM.00.02/K.BT.03.26/11/2024 dengan hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK 13.4-40]**
2. Bahwa pada tanggal 24 November 2024, Menteri Desa dan PDT, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd. melakukan kunjungan kerja di Desa Cikedung, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Atas kunjungan tersebut, Panwaslu Kecamatan Mancak, melakukan pengawasan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 044/LHP/PM.01.00/2024 dengan hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK 13.4-41]**

IV. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pengaruh Yandri Susanto Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) terhadap Para Kepala Desa di Kabupaten Serang Setelah Acara Konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang Dikemas dalam Rakercab APDESI Kabupaten Serang (huruf c halaman 29). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Serang:

### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kabupaten Serang menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor atas nama Saepudin, S.H. dan Terlapor atas nama Irfan (Kepala Desa Mancak, Kecamatan Mancak), Iwan (Kepala Desa Labuan, Kecamatan Mancak), Rahmat

Hidayat (Kepala Desa Ciwarna, Kecamatan Mancak), Ahmad Nuriman (Kepala Desa Angsana, Kecamatan Mancak), Embay Solihin (Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak), Ahmad Fatoni (Kepala Desa Waringin, Kecamatan Mancak), Bayu Saputra (Kepala Desa Sigedong, Kecamatan Mancak), Sabit (Kepala Desa Batu Kuda, Kecamatan Mancak), Haerul Salam (Kepala Desa Balekencana, Kecamatan Mancak), dan Suherman (Kepala Desa Cikedung, Kecamatan Mancak) terkait dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa yang diregistrasi pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan Nomor Register 002/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan atau tidak terbukti pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan namun ditindaklanjuti sebagai informasi awal dan direkomendasikan kepada Bupati Serang sebagai dugaan pelanggaran Perundang-undangan lainnya.

**[vide Bukti PK 13.4-42 dan PK 13.4-43]**

2. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 009/PL/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Eki Wijaya dengan Terlapor atas nama Irfan (Kepala Desa Mancak, Kecamatan Mancak), Iwan (Kepala Desa Labuan, Kecamatan Mancak), Rahmat Hidayat (Kepala Desa Ciwarna, Kecamatan Mancak), Ahmad Nuriman (Kepala Desa Angsana, Kecamatan Mancak), Embay Solihin (Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak), Ahmad Fatoni (Kepala Desa Waringin, Kecamatan Mancak), Bayu Saputra (Kepala Desa Sigedong, Kecamatan Mancak), Sabit (Kepala Desa Batukuda, Kecamatan Mancak), Haerul Salam (Kepala Desa Balekencana, Kecamatan Mancak), dan Suherman (Kepala Desa Cikedung, Kecamatan Mancak) terkait dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa dengan hasil bahwa laporan tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melengkapi laporan sesuai dengan batas waktu

yakni paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor dan diumumkan status laporan pada tanggal 7 Oktober 2024. [vide Bukti PK 13.4-44]

3. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Serang menerima Surat Nomor 103/PP.00.01/K.BT/10/2024 dari Bawaslu Provinsi Banten perihal Pelimpahan Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dengan Pelapor atas nama Prabu Sutisna dengan Nomor Laporan 007/PL/PG/Prov/11.00/X/2024 dengan Terlapor atas nama Irfan (Kepala Desa Mancak, Kecamatan Mancak), Iwan (Kepala Desa Labuan, Kecamatan Mancak), Rahmat Hidayat (Kepala Desa Ciwarna, Kecamatan Mancak), Ahmad Nuriman (Kepala Desa Angsana, Kecamatan Mancak), Embay Solihin (Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak), Ahmad Fatoni (Kepala Desa Waringin, Kecamatan Mancak), Bayu Saputra (Kepala Desa Sigedong, Kecamatan Mancak), Sabit (Kepala Desa Batukuda, Kecamatan Mancak), Haerul Salam (Kepala Desa Balekencana, Kecamatan Mancak), dan Suherman (Kepala Desa Cikedung, Kecamatan Mancak) terkait dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena sudah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Serang dalam laporan Nomor Register 002/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024. [vide Bukti PK. 13.4-45 dan PK 13.4-42 ]

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Serang menerima surat Nomor 158/PP.01.01/K.BT/10/2024 dari Bawaslu Provinsi Banten perihal pelimpahan laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan Gubernur dengan Pelapor atas nama Saepudin, S.H. dan Terlapor atas nama Irfan (Kepala Desa Mancak, Kecamatan Mancak), Iwan (Kepala Desa Labuan, Kecamatan Mancak), Rahmat Hidayat (Kepala Desa Ciwarna, Kecamatan Mancak), Ahmad Nuriman (Kepala Desa Angsana, Kecamatan Mancak), Embay Solihin (Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak), Ahmad Fatoni (Kepala Desa Waringin, Kecamatan Mancak), Bayu Saputra (Kepala Desa Sigedong, Kecamatan Mancak), Sabit (Kepala Desa Batukuda, Kecamatan Mancak), Haerul Salam (Kepala Desa Balekencana, Kecamatan Mancak), dan Suherman (Kepala Desa Cikedung, Kecamatan Mancak) terkait dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa yang diregistrasi pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan Nomor Register 002/Reg/LP/PG/Kab/11.07/X/2024 [vide Bukti PK

**13.4-46]** dengan uraian penanganan sebagai berikut:

- 1.1. Bawaslu Provinsi Banten melakukan kajian awal Nomor 005/PL/PG/Prov/11/00/IX/2024 pada tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel dan laporan dilimpahkan untuk diregister dan ditangani sebagaimana ketentuan di Bawaslu Kabupaten Serang untuk dugaan para Kepala Desa di Kecamatan Mancak yaitu Desa Mancak, Desa Ciwarna, Desa Angsana, desa Telaga, Desa Waringin, Desa Sigedong, Desa Batukuda, Desa Balekencana, Desa Cikedung dan Desa Labuan yang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2, Andra Soni – Dimiyati. [vide Bukti PK.13.4-47]
- 1.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan



Nomor Register  
002/Reg/LP/PG/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal  
3 Oktober 2024 dilanjutkan dengan proses  
penanganan pelanggaran berupa klarifikasi dan  
kajian. **[vide Bukti PK.13.4-48]**

1.3. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan  
klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi  
serta menyusun kajian dugaan pelanggaran  
Pemilihan dengan kesimpulan laporan tidak  
terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana  
Pemilihan. **[vide Bukti PK.13.4-49]**

1.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang  
melakukan pembahasan kedua yang pada  
pokoknya menentukan apakah laporan  
merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan  
dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam  
pendapatnya:

1.4.1. Bawaslu Kabupaten Serang  
menyampaikan bahwa tidak cukup bukti  
dan tidak terpenuhi unsur pelanggaran  
Pemilihan;

1.4.2. Polres Cilegon menyampaikan bahwa  
minim bukti laporan dan uraian peristiwa  
belum tergambar;

1.4.3. Kejaksaan Negeri Cilegon  
menyampaikan bahwa belum terpenuhi  
bukti-bukti serta dugaan peristiwa yang  
dilakukan bukan dalam kegiatan  
kampanye.

**[vide Bukti PK 13.4-50]**

1.5. Dalam perkara *a quo*, laporan tidak  
ditindaklanjuti sebagai Tindak Pidana Pemilihan  
akan tetapi dilanjutkan sebagai informasi awal  
dugaan pelanggaran perundang-undangan  
lainnya dan diumumkan status laporan pada  
tanggal 8 Oktober 2024. **[vide Bukti PK 13.4-  
42]**

1.6. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, Bawaslu  
Kabupaten Serang menerbitkan Surat Nomor

167/PP.01.02/K.BT-03/10/2024 kepada Bupati Serang perihal Rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terkait 10 (sepuluh) Kepala Desa atas nama Irfan (Kepala Desa Mancak, Kecamatan Mancak), Iwan (Kepala Desa Labuan, Kecamatan Mancak), Rahmat Hidayat (Kepala Desa Ciwarna, Kecamatan Mancak), Ahmad Nuriman (Kepala Desa Angsana, Kecamatan Mancak), Embay Solihin (Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak), Ahmad Fatoni (Kepala Desa Waringin, Kecamatan Mancak), Bayu Saputra (Kepala Desa Sigedong, Kecamatan Mancak), Sabit (Kepala Desa Batukuda, Kecamatan Mancak), Haerul Salam (Kepala Desa Balekencana, Kecamatan Mancak), dan Suherman (Kepala Desa Cikedung, Kecamatan Mancak). **[vide Bukti PK 13.4-43]**

1.7. Bahwa hingga keterangan ini dibuat, Bawaslu Kabupaten Serang belum menerima tembusan tindak lanjut dari Bupati Serang atas Surat Nomor 167/PP.01.02/K.BT-03/10/2024 yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Serang dengan menerbitkan Surat Nomor 280/PP.00.02/K.BT-03/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada Bupati Serang. **[vide Bukti PK 13.4-51]**

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dukungan Kepala Desa untuk memenangkan pasangan Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM – Muhammad Najib Hamas, S.E.,MM sebagai Pasangan Calon Bupati Serang yang berdampak sangat luas terhadap hasil perolehan suara (Kecamatan Padarincang dan Kecamatan Cikeusal), Bawaslu Kabupaten Serang menguraikan keterangan sebagai berikut :

2.1. Di Kecamatan Padarincang, tidak terdapat informasi awal maupun laporan terkait dukungan Kepala Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang yang terang-terangan

di depan warganya mendukung Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2.

- 2.2. Di Kecamatan Cikeusal, pada tanggal 16 November 2024, Panwaslu kecamatan Cikeusal mendapatkan informasi dari masyarakat Kabupaten Serang berkaitan dengan adanya dugaan ketidaknetralan oknum Aparat Desa dalam Pilkada 2024 yaitu Kepala Desa Harundang/Ketua APDESI Kecamatan Cikeusal atas nama H. Uyu Wahyudin, S.Pd.I yang kemudian Panwaslu Kecamatan Cikeusal melakukan penelusuran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 078/LHP/PM.01.02/11/2024 dengan hasil tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK 13.4-52]**

V. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Keterlibatan Aparatur Penegak Hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan di Wilayah Hukum Kabupaten Serang pada Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024 (huruf d halaman 32). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Serang:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

*Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.*

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, Bawaslu Kabupaten Serang menerbitkan Surat Imbauan Nomor 072/PM.00.02/K.BT.03/07/2024 perihal Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara/Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara/Pemerintah yang ditujukan kepada Bupati Serang, Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Komandan Kodim 0602/Serang, Komandan Kodim 0623/Cilegon, Kapolres Serang,

Kapolres Serang Kota, Kepala Kejari Serang, Kepala Kejari Cilegon, Ketua PN Serang, Ketua PA Serang, Kepala Kanwil Kemenag Kabupaten Serang dan Ketua KPU Kabupaten Serang yang pada pokoknya mengimbau agar menjaga Integritas dan Profesionalisme dengan menjunjung tinggi Netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah kepada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya Pasangan Calon. **[vide Bukti PK. 13.4-53]**

2. Bahwa pada tanggal 4 November 2024, Bawaslu Kabupaten Serang menerbitkan Surat Imbauan Nomor 147/PM.00.02/K.BT.03/11/2024 perihal Imbauan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Serang yang pada pokoknya mengimbau seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Serang agar tidak melakukan tindakan yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.13.54]**
3. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Serang menyelenggarakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Tema "Netralitas Kepala Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di Kabupaten Serang" dengan terundang Kepala Desa se-Kabupaten Serang bertempat di Swiss-Belinn Modern Cikande, Kabupaten Serang. **[vide Bukti PK.13.4-55 dan PK.13.4-56]**
4. Bahwa pada tanggal 11 November 2024 Bawaslu RI menerima tembusan Surat Nomor 005/AGPH/Permohonan.K/E/XI/2024 dari Aliansi Gerakan Peduli Hukum (AGPH) perihal Permohonan Keberatan atas Dugaan Keberpihakan (tidak netral)



Institusi Kepolisian Daerah (Polda) Banten pada proses Pilkada Gubernur, Bupati/Wali Kota Provinsi Banten Tahun 2024 yang pada pokoknya menyampaikan permohonan kepada Yth. Bapak Kapolri Republik Indonesia agar melakukan “**evaluasi dan monitoring**” kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Banten dapat bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Gubernur dan Wakil gubernur provinsi Banten Tahun 2024 guna terjaganya demokrasi yang luber dan jurdil demi terwujudnya Pilkada yang berwibawa dan bermartabat. [vide Bukti PK.13.57]

VI. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Ketidakprofesionalisme Bawaslu Kabupaten Serang dan Provinsi Banten dalam Penanganan Laporan Pelanggaran Pilkada Banten 2024 (huruf e halaman 37). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Serang:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Provinsi Banten menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Nomor 010/PL/PG/Prov/11.00/X/2024 pada tanggal 9 Oktober 2024, dari Pelapor atas nama Astirudin Purba dengan Terlapor atas nama Andra Soni selaku Calon Gubernur Banten Nomor Urut 2, Dimyati Natakusumah selaku Calon Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2, Hj. Ratu Rachmatuzakiyah selaku Calon Bupati Serang Nomo Urut 2, H. Yandri Susanto selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur Banten Nomor Urut 2 terkait dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa yang diregistrasi pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan Nomor Register 003/Reg/LP/PG/Prov/11.00/X/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak

terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.13.4-58]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bawaslu Provinsi Banten menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Nomor 010/PL/PG/Prov/11.00/X/2024 pada tanggal 9 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Astirudin Purba dengan Terlapor atas nama Andra Soni selaku Calon Gubernur Banten Nomor Urut 2, Dimiyati Natakusumah selaku Calon Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2, Hj. Ratu Rachmatuzakiyah selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2, H. Yandri Susanto selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur Banten No. Urut 2 terkait dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa yang diregistrasi pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan Nomor Register 003/Reg/LP/PG/Prov/11.00/X/2024 **[vide Bukti PK.13.4-59]** dengan uraian penanganan sebagai berikut:

1.1. Bawaslu Provinsi Banten melakukan kajian awal Nomor 010/PL/PG/Prov/11/00/X/2024 pada tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel. **[vide Bukti PK.13.4-60]**

1.2. Sentra Gakkumdu Provinsi Banten melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 003/Reg/LP/PG/Prov/11.00/X/2024 pada tanggal 11 Oktober 2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi dan kajian. **[vide Bukti PK.13.4-61]**

1.3. Bawaslu Provinsi Banten melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi serta

menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.13.4-62]**

1.4. Sentra Gakkumdu Provinsi Banten melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menentukan apakah laporan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam pendapatnya:

1.4.1. Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan pada pokoknya bahwa laporan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan;

1.4.2. Polda Banten menyampaikan bahwa laporan bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan, tidak terdapat cukup alat bukti, tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan dan menghentikan penanganan laporan;

1.4.3. Kejaksaan Tinggi Banten menyampaikan bahwa tidak terdapat cukup alat bukti, tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan dan menghentikan penanganan laporan.

**[vide Bukti PK 13.4-63]**

1.5. Dalam perkara *a quo*, laporan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan (tidak terbukti sebagai perbuatan para Terlapor/*Terlapor bukanlah plegen/dader*) sehingga kesimpulan pembahasan memutuskan untuk menghentikan penanganan laporan dan diumumkan status laporan pada tanggal 16 Oktober 2024. **[vide Bukti PK.13.4-58]**

VII. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Money Politic menjelang Pencoblosan atau 3 Hari sebelum Pencoblosan (pada Masa Tenang) secara masif dilakukan di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Serang (huruf f halaman 38). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Serang:



**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

*Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.*

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2024, Bawaslu Kabupaten Serang menerbitkan Surat Imbauan Nomor 133/PM.00.02/K.BT.03/9/2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Kampanye yang ditujukan kepada Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang yang pada pokoknya mengimbau agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.13.4-64]**
2. Bahwa pada tanggal 25 November 2024, Panwaslu Kecamatan Kopo, Cinangka, Tanara, Tirtayasa, Lebak Wangi, Jawilan, Pontang, Ciruas, Padarincang, Bandung, Pamarayan, Gunungsari, Pabuaran, Puloampel, Bojonegara, Binuang dan Mancak Kabupaten Serang melakukan Pengawasan yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya *money politic* secara masif sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. **[vide Bukti PK.13.4-65 sampai dengan PK.13.4-81]**
3. Merujuk pada Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 23 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 pada tanggal 24 November 2024, 25 November 2024 dan 26 November 2024, Bawaslu Kabupaten Serang melaksanakan Apel dan Patroli Pengawasan Masa Tenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 pada tanggal 25 November 2024. **[vide Bukti PK.13.4-82 sampai dengan PK 13.4-86 dan PK.13.4-87]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Serang yang dibuat dengan  
sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 3 Januari 2025.

**Hormat kami,**  
**Bawaslu Kabupaten Serang**

**Ketua**

  
**(Furqon)**

**Anggota**

  
**(Asep Kosasih)**

**Anggota**

  
**(Abdul Holid)**

**Anggota**

  
**(Ari Setiawan)**

**Anggota**

  
**(Zaenal Mutim)**